



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Fauzian Noor bin Abdul Jafar;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Baru RT 015, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Akhmad Fauzian Noor bin Abdul Jafar ditangkap pada tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/44/VI/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa Akhmad Fauzian Noor bin Abdul Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL BAHRI, S.H.I., beralamat di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), Jalan Pangeran Menteri Gang 354 RT.011 RW.04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD FAUZIAN NOOR BIN ABDUL JAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih beningn diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,24 gram.
 - 1 (buah) jaket hitam merk “DCSHOECOUSA”.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor dengan No plat KT 4361 EU)

Agar dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan pencari nafkah keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **AKHMAD FAUZIAN NOOR Bin ABDUL JAFAR** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 07.30 atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Yos Sudarso kec. Tanah grogot kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu pada tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa AKHMAD FAUZIAN NOOR BIN ABDUL JAFAR menghubungi Sdr. Kasman (DPO) Via Telpn dan berkata "tolong mau beli (sabu) buat pake Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" selanjutnya Sdr. Kasman menjawab "tunggu nanti kutelpon" selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Sdr. Kasman menelpon Terdakwa dan berkata "ambil di senaken" selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan langsung bergegas ke arah senaken dan setelah sampai di daerah senaken Terdakwa menelpon kembali Sdr. Kasman "saya ambil dimana" lalu dijawab kembali "di senaken di gudang semen di plaster warna hitam" lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05287/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa **AKHMAD FAUZIAN NOOR BIN ABDUL JAFAR** dengan nomor 111078/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,190$ gram dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,173$ gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 145/10966.00/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG, S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPDA AHMAD RIFAI serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 0,46 gram dan **berat bersih 0,24 gram**, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya dengan berat bersih 0,24 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **AKHMAD FAUZIAN NOOR Bin ABDUL JAFAR** pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kec. Tanah grogot kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Pada hari Rabu pada tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa AKHMAD FAUZIAN NOOR BIN ABDUL JAFAR menghubungi Sdr. Kasman Via Telpn dan berkata "tolong mau beli (sabu) buat pake Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" selanjutnya Sdr. Kasman menjawab "tunggu nanti kutelpon" selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Sdr. Kasman menelpon Terdakwa dan berkata "ambil di senaken" selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan langsung bergegas ke arah senaken dan setelah sampai di daerah senaken Terdakwa menelpon kembali Sdr. Kasman "Terdakwa ambil dimana" lalu dijawab kembali "di senaken di gudang semen di plaster warna hitam" lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ilham lalu berkata “kamu dimana” lalu terdakwa menjawab “di rumah” kemudian Sdr. ilham berkata “aku pengen make ada uangku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab “nanti saya telpon lagi” kemudian terdakwa telpon kembali Sdr. Ilham dan berkata “ham kamu dimana, kita make dimana (shabu)” lalu di jawab oleh Sdr. ilham “jangan di rumahku ada istriku, kamu ke jembatan aja dulu nanti kita atur dimana makenya” kemudian terdakwa menjawab “iya sudah aku ke jembatan” kemudian terdakwa jalan menuju ke arah jembatan siring kandilo sambil membawa 1 (satu) paket shabu - shabu. Pada saat terdakwa dalam perjalanan ke jembatan siring kandilo ada razia masker dan terdakwa diberhentikan oleh petugas karena terdakwa tidak pakai masker dan terdakwa gugup kemudian terdakwa membuang shabu-shabu dalam penguasaannya ke sungai kandilo dan pada saat terdakwa membuang shabu – shabu tersebut ada seorang anggota kepolisian yang melihat dan mendatangi Terdakwa dan berkata “apa yang kamu buang” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada pak” kemudian Terdakwa diamankan anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang tadi sudah Terdakwa buang selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05287/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa **AKHMAD FAUZIAN NOOR BIN ABDUL JAFAR** dengan nomor 111078/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,190 gram** dan dikembalikan dengan berat netto \pm **0,173 gram** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 145/10966.00/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG, S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPDA AHMAD RIFAI serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 0,46 gram dan **berat bersih 0,24 gram**, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya dengan berat bersih 0,24 gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD bin SANUSI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA Satlantas Polres Paser mengadakan operasi yustisi dalam rangka penegakan protokol kesehatan Covid-19 di jalan raya yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian dan instansi terkait kemudian melakukan razia masker;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 09.30 WITA salah satu petugas kepolisian melihat Terdakwa yang tidak memakai masker mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon KT 4361 EU kemudian Terdakwa diberhentikan namun Terdakwa malah melarikan diri menuju ke arah Siring Sungai Kandilo;
 - Bahwa selanjutnya saat melalui Siring Sungai Kandilo Terdakwa membuang sesuatu dari dalam kantong jaket dan Saksi serta salah satu petugas kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu, kemudian Terdakwa diamankan dan setelah diamankan, Terdakwa mengaku bernama AKHMAD FAUZIEN NOOR,
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap AKHMAD FAUZIEN NOOR dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar pinggiran Siring Sungai Kandilo dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu kemudian ditemukan barang-barang lainnya seperti 1 (satu) buah jaket hitam bertuliskan "DCSHOECOUSA" dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon dengan nopol KT 4361 EU penggeledahan tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi dan petugas kepolisian kemudian terlapor dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas diamankan dan dibawa menuju Polres Paser untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari KASMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait Narkotika dari BPOM atau Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi BENI IRAWAN bin GINTER yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA Satlantas Polres Paser mengadakan operasi yustisi dalam rangka penegakan protokol kesehatan Covid-19 di jalan raya yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian dan instansi terkait kemudian melakukan razia masker;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.30 WITA salah satu petugas kepolisian melihat Terdakwa yang tidak memakai masker mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon KT 4361 EU kemudian Terdakwa diberhentikan namun Terdakwa malah melarikan diri menuju ke arah Siring Sungai Kandilo;
- Bahwa selanjutnya saat melalui Siring Sungai Kandilo Terdakwa membuang sesuatu dari dalam kantong jaket dan salah satu petugas kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu, kemudian Terdakwa diamankan dan setelah diamankan, Terdakwa mengaku bernama AKHMAD FAUZIAN NOOR;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap AKHMAD FAUZIAN NOOR dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar pinggiran Siring Sungai Kandilo dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian ditemukan barang-barang lainnya seperti 1 (satu) buah jaket hitam bertuliskan "DCSHOECOUSA" dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon dengan nopol KT 4361 EU penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi dan petugas kepolisian kemudian terlapor dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas diamankan dan dibawa menuju Polres Paser untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari KASMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait Narkotika dari BPOM atau Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa menghubungi KASMAN via telepon dan berkata “tolong mau beli (sabu) buat paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” selanjutnya KASMAN menjawab “tunggu nanti kutelepon” selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA, KASMAN menelepon Terdakwa dan berkata “ambil di Senaken”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan langsung bergegas ke arah Senaken dan setelah sampai di daerah Senaken Terdakwa menelepon kembali KASMAN “saya ambil dimana” lalu dijawab kembali “di Senaken di gudang semen diplaster warna hitam” lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampainya di rumah sekira pukul 09.05 WITA, Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa berkendara dengan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu menuju ke arah Jembatan Siring Kandilo menuju tempat temannya, ILHAM;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke Jembatan Siring Kandilo, ternyata ada razia masker lalu Terdakwa dicegat oleh petugas karena Terdakwa tidak menggunakan masker dan Terdakwa menyadari dirinya membawa sabu-sabu sehingga Terdakwa gugup;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dari razia masker tersebut lalu Terdakwa saat melewati Siring Sungai Kandilo, Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke sungai Kandilo, namun ternyata tidak masuk ke sungai Kandilo hanya jatuh di area tepinya saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuang sabu-sabu tersebut ada seorang anggota kepolisian yang melihat Terdakwa dan mendatangi Terdakwa dan berkata “apa yang kamu buang” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada pak” kemudian Terdakwa diamankan anggota kepolisian tersebut selanjutnya kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang tadi sudah Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara karena menyerahkan narkoba golongan I dan baru bebas pada 2020, sejak dibebaskan telah menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan saat ditangkap dalam pengaruh sabu-sabu namun dites urin lima hari setelah ditangkap sehingga hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa dan ILHAM pernah bekerja dengan ASRIANTO als. ENCONG;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 145/10966.00/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG, S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPDA AHMAD RIFAI serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 0,46 gram dan berat bersih 0,24 gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya dengan berat bersih 0,24 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05287/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. Penata NIP. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa **AKHMAD FAUZIAN NOOR BIN ABDUL JAFAR** dengan nomor 11108/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,190 gram** dan dikembalikan dengan berat netto \pm **0,173 gram** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/136/VI/2021/KES tanggal 2 Juni 2021 menerangkan bahwa pada Rabu, 2 Juni 2021 Pukul 12.00 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin Terdakwa AKHMAD FAUZIAN NOOR bin ABDUL JAFAR secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1. Amphetamine (-) Negative, 2 Benzodiazepine (-)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negative, 3. Metamphetamine (-) Negative, 4. Morphine (-) Negative, 5. Thc (-) Negative ditandatangani oleh petugas pemeriksa, BRIPTU PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep., NRP 95040064 dan Mengetahui PAURKES POLRES PASER, ASRIAH, Amd. Keb., PENATA MUDA NIP 198011072005012006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram;
2. 1 (buah) jaket hitam merek "DC SHOE CO USA";
3. 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru;
4. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi KT 4361 EU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa menghubungi KASMAN via telepon dan berkata "tolong mau beli (sabu) buat paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" selanjutnya KASMAN menjawab "tunggu nanti kutelepon" selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA, KASMAN menelepon Terdakwa dan berkata "ambil di Senaken";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan langsung bergegas ke arah Senaken dan setelah sampai di daerah Senaken Terdakwa menelepon kembali KASMAN "saya ambil dimana" lalu dijawab kembali "di Senaken di gudang semen diplaster warna hitam" lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampainya di rumah sekira pukul 09.05 WITA, Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa berkendara dengan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu menuju ke arah Jembatan Siring Kandilo menuju tempat temannya, ILHAM;
- Bahwa ternyata pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA Satlantas Polres Paser mengadakan operasi yustisi dalam rangka penegakan protokol kesehatan Covid-19 di jalan raya yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian dan instansi terkait kemudian melakukan razia masker;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke Jembatan Siring Kandilo, Terdakwa dicegat oleh petugas dalam razia masker tersebut karena Terdakwa tidak menggunakan masker dan Terdakwa menyadari dirinya membawa sabu-sabu sehingga Terdakwa gugup;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dari razia masker tersebut lalu Terdakwa saat melewati Siring Sungai Kandilo, Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke sungai Kandilo, namun ternyata tidak masuk ke sungai Kandilo hanya jatuh di area tepiannya saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuang sabu-sabu tersebut ada seorang anggota kepolisian yang melihat Terdakwa dan mendatangi Terdakwa dan berkata “apa yang kamu buang” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada pak” kemudian Terdakwa diamankan anggota kepolisian tersebut selanjutnya kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang tadi sudah Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara karena menyerahkan narkotika golongan I dan baru bebas pada 2020, sejak dibebaskan telah menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait Narkotika dari BPOM atau Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “setiap orang”;
2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa yang bernama AKHMAD FAUZIAN NOOR bin ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFAR, seorang individu yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan data dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Namun demikian, apakah Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan yang akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan, sedangkan “memiliki” berarti mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama ILHAM. Sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli kepada KASMAN seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi KASMAN pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WITA menggunakan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru selanjutnya KASMAN meletakkan sabu-sabu di sebuah gudang semen dengan diplaster hitam di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan diambil Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 09.30 WITA, Terdakwa diketahui menguasai sabu-sabu saat petugas Polres Paser melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu di tepian Siring Sungai Kandilo yang ditindaklanjuti dengan menangkap Terdakwa dan menggeledah area tepian Siring Sungai Kandilo dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 05287/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 145/10966.00/2021 tanggal 10 Juni 2021, diketahui bahwa benar isi dari 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 0,46 gram dan berat bersih 0,24 gram yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan adalah narkotika golongan I nomor urut lampiran 61 jenis metamfetamina atau umum dikenal sebagai sabu-sabu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket/bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram;
- 1 (buah) jaket hitam merek “DC SHOE CO USA”;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi KT 4361 EU yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa AKHMAD FAUZIAN NOOR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan yang sepatutnya dipandang tepat dan adil;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dicanangkan pemerintah;
- Terdakwa pernah dipidana karena menyerahkan narkoba golongan I (Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tgt);
- Terdakwa mencoba menghilangkan barang bukti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD FAUZHAN NOOR bin ABDUL JAFAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (buah) jaket hitam merek "DC SHOE CO USA";
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi KT 4361 EU;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa AKHMAD FAUZIAN NOOR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Norok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.
TTD

Romi Hardhika, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Andi Norok